



P U T U S A N
Nomor 197 / PID.SUS / 2018 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jumiati Alias Miki Binti Tiro**
Tempat lahir : Litae
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/10 Oktober 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lajoanging, Desa Harapan, Kecamatan
Tanete Riaja, Kab. Barru
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penangkapan Tersangka dalam surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/109/XI/2018/Narkoba
2. Penyidik sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;

Hlm. 1 dari 14 Hlm Pts.No.197/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;
Terdakwa ijin berobat berdasarkan Penetapan Hakim Nomor: 19/Pid.Sus/2019/PN. Bar mulai tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019;
7. Penetapan penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan 30 Juni 2019;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 April 2019, Nomor 197 /PID.SUS/2019/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 197/PID.SUS/2019/PT.MKS.dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 18 April 2019 Nomor 197/PID.SUS/2019/PT.MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor 197/ PID.SUS/2019/ PT.MKS. di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Februari 2019 No.Reg.Perk. : PDM-04/BR/Euh.2/01/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

P E R T A M A:

Bahwa ia terdakwa JUMIATI ALIAS MIKI BINTI TIRO bersama-sama dengan AGUS HALIM BIN HAMKA (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin

Hlm. 2 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Anggrek Ujunge Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, atau pada suatu tempat setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah kost yang ditempatinya di Jl. Anggrek Ujunge Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru sedang bersama-sama dengan AGUS HALIM BIN HAMKA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi IQBAL (yang belum tertangkap) melalui akun Facebook dengan cara mengirimkannya pesan melalui Messenger, dimana dalam pesan tersebut terdakwa memesan obat daftar G kepada IQBAL namu pesan terdakwa dibalas oleh IQBAL yang mengatakan bahwa obat daftar G yang dipesan oleh terdakwa sudah habis. Kemudian beberapa saat setelahnya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan mengaku sebagai teman dari IQBAL dan menawarkan obat daftar G kepada terdakwa, lalu terdakwa dan teman dari IQBAL janji untuk bertemu di rumah kost tempat tinggal rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita teman dari IQBAL datang ke kost terdakwa seorang diri dan menyerahkan obat daftar G yang berlogo Y dan putih polos sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa patungan dengan AGUS HALIM BIN HAMKA yakni uang terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang AGUS HALIM BIN HAMKA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa, teman dari IQBAL tersebut mengambil handphone milik terdakwa dan menghapus messenger yang berisi percakapan terdakwa dengan IQBAL dan temannya tersebut..
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wita datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya, namun lelaki tersebut sudah beberapa kali membeli obat daftar G berlogo Y kepada

Hlm. 3 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya lelaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut memesan obat daftar G berlogo Y sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wita saksi Bripda Syeh Jabar dan saksi Bripda Muh. Shadiq Sabri dari Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kost tempat tinggalnya dan sedang bersama dengan AGUS HALIM BIN HAMKA, lalu pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 157 (seratus lima puluh tujuh) sachet dan setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir/pil dengan jumlah 314 (tiga ratus empat belas) butir/pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dan 106 (seratus enam) sachet yang setiap sachetnya berisi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 318 (tiga ratus delapan belas) butir/pil obat daftar G putih polos, serta uang pecahan sejumlah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam tas warna merah yang diletakkan dilantai kamar milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan kartu sim card yang ditemukan ditangan kanan terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan AGUS HALIM BIN HAMKA dibawah ke Mapolres Barru karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas sediaan farmasi tersebut untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa JUMIATI ALIAS MIKI BINTI TIRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JUMIATI ALIAS MIKI BINTI TIRO bersama-sama dengan AGUS HALIM BIN HAMKA (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 18.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Anggrek Ujunge Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, atau pada suatu tempat setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, **melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah kost yang ditempatinya di Jl. Anggrek Ujunge Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru sedang bersama-sama dengan AGUS HALIM BIN HAMKA (dilakukan dalam

Hlm. 4 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) menghubungi IQBAL (yang belum tertangkap) melalui akun Facebook dengan cara mengirimkannya pesan melalui Messenger, dimana dalam pesan tersebut terdakwa memesan obat daftar G kepada IQBAL namu pesan terdakwa dibalas oleh IQBAL yang mengatakan bahwa obat daftar G yang dipesan oleh terdakwa sudah habis. Kemudian beberapa saat setelahnya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan mengaku sebagai teman dari IQBAL dan menawarkan obat daftar G kepada terdakwa, lalu terdakwa dan teman dari IQBAL janji untuk bertemu di rumah kost tempat tinggal rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita teman dari IQBAL datang ke kost terdakwa seorang diri dan menyerahkan obat daftar G yang berlogo Y dan putih polos sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa patungan dengan AGUS HALIM BIN HAMKA yakni uang terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang AGUS HALIM BIN HAMKA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa, teman dari IQBAL tersebut mengambil handphone milik terdakwa dan menghapus messenger yang berisi percakapan terdakwa dengan IQBAL dan temannya tersebut..

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wita datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya, namun lelaki tersebut sudah beberapa kali membeli obat daftar G berlogo Y kepada terdakwa. Selanjutnya lelaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut memesan obat daftar G berlogo Y sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wita saksi Bripda Syeh Jabar dan saksi Bripda Muh. Shadiq Sabri dari Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kost tempat tinggalnya dan sedang bersama dengan AGUS HALIM BIN HAMKA, lalu pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 157 (seratus lima puluh tujuh) sachet dan setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir/pil dengan jumlah 314 (tiga ratus empat belas) butir/pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dan 106 (seratus enam) sachet yang setiap sachetnya berisi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 318 (tiga ratus delapan belas) butir/pil obat daftar G putih polos, serta uang pecahan sejumlah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam tas

Hlm. 5 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah yang diletakkan dilantai kamar milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan kartu sim card yang ditemukan ditangan kanan terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan AGUS HALIM BIN HAMKA dibawah ke Mapolres Barru karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas sediaan farmasi tersebut untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa JUMIATI ALIAS MIKI BINTI TIRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JUMIATI ALIAS MIKI BINTI TIRO pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 18.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Anggrek Ujunge Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, ***tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang berada di sebuah rumah kost yang ditempatinya di Jl. Anggrek Ujunge Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru sedang bersama-sama dengan AGUS HALIM BIN HAMKA (dilakukan dalam penuntutan terpisah) menghubungi IQBAL (yang belum tertangkap) melalui akun Facebook dengan cara mengirimkannya pesan melalui Messenger, dimana dalam pesan tersebut terdakwa memesan obat daftar G kepada IQBAL namu pesan terdakwa dibalas oleh IQBAL yang mengatakan bahwa obat daftar G yang dipesan oleh terdakwa sudah habis. Kemudian beberapa saat setelahnya, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang terdakwa tidak kenali dan mengaku sebagai teman dari IQBAL dan menawarkan obat daftar G kepada terdakwa, lalu terdakwa dan teman dari IQBAL janji untuk bertemu di rumah kost tempat tinggal rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita teman dari IQBAL datang ke kost terdakwa seorang diri dan menyerahkan obat daftar G yang berlogo Y dan putih polos sebanyak 1.000 (seribu) butir, kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa patungan dengan AGUS HALIM BIN HAMKA yakni uang terdakwa sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan uang AGUS HALIM BIN HAMKA sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh

Hlm. 6 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang dari terdakwa, teman dari IQBAL tersebut mengambil handphone milik terdakwa dan menghapus messenger yang berisi percakapan terdakwa dengan IQBAL dan temannya tersebut..

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wita datang seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya, namun lelaki tersebut sudah beberapa kali membeli obat daftar G berlogo Y kepada terdakwa. Selanjutnya lelaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya tersebut memesan obat daftar G berlogo Y sebanyak 4 (empat) bungkus seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 18.45 Wita saksi Bripda Syeh Jabar dan saksi Bripda Muh. Shadiq Sabri dari Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa yang pada saat itu sedang berada di rumah kost tempat tinggalnya dan sedang bersama dengan AGUS HALIM BIN HAMKA, lalu pada saat dilakukan penggeledahan petugas Kepolisian menemukan 157 (seratus lima puluh tujuh) sachet dan setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir/pil dengan jumlah 314 (tiga ratus empat belas) butir/pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y dan 106 (seratus enam) sachet yang setiap sachetnya berisi 3 (tiga) butir/pil dengan jumlah 318 (tiga ratus delapan belas) butir/pil obat daftar G putih polos, serta uang pecahan sejumlah 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di dalam tas warna merah yang diletakkan dilantai kamar milik terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S dengan kartu sim card yang ditemukan ditangan kanan terdakwa, selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan AGUS HALIM BIN HAMKA dibawa ke Mapolres Barru karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang atas sediaan farmasi tersebut untuk diedarkan.

Perbuatan terdakwa JUMIATI ALIAS MIKI BINTI TIRO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 20 Maret 2019 No. Reg. Perk.: PDM-04/BR/Euh.2/01/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JUMIATI ALIAS MIKI BINTI TIRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan, menyuruh melakukan, turut serta memproduksi atau mengedarkan sediaan

Hlm. 7 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
157 (seratus lima puluh tujuh) sachet, setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir / pil dengan jumlah 314 (tiga ratus empat belas) butir / pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y, 106 (seratus enam) sachet setiap sachetnya berisi 3 (tiga) butir / pil dengan jumlah 318 (tiga ratus delapan belas) butir/pil obat daftar G putih polos, uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S beserta kartu Sim Card dengan nomor 082190125927, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Jumiati alias Miki Binti Tiro telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak mengedarkan obat keras daftar G, sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Hlm. 8 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa, 157 (seratus lima puluh tujuh) sachet, setiap sachetnya berisi 2 (dua) butir / pil dengan jumlah 314 (tiga ratus empat belas) butir / pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y, 106 (seratus enam) sachet setiap sachetnya berisi 3 (tiga) butir / pil dengan jumlah 318 (tiga ratus delapan belas) butir/pil obat daftar G putih polos, uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S beserta kartu Sim Card dengan nomor 082190125927, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 April 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Barru, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2019/PN Bar, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Barru tertanggal 8 April 2019 dan salinan memori banding tersebut telah

Hlm. 9 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 April 2019;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN.Bar masing-masing tertanggal 2 April 2019, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa didakwa “turut serta tanpa hak mengedarkan obat keras daftar G, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, akan tetapi didalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru justru menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa jauh lebih ringan yaitu selama 3 (tiga) tahun penjara, hal ini sangat berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu selama 6 (enam) tahun penjara;

Bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, atau kedua pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, atau ketiga Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 ahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat dakwaan pertama yaitu Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dapat terbukti

Hlm. 10 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga di dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum kami membuktikan dakwaan pertama, yang mana dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi dari elemen “turut serta tanpa hak mengedarkan obat keras daftar G”, ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli atas nama Widha, S.Farm, Apt menjelaskan bahwa obat yang dijual oleh Terdakwa dan saksi Agus Halim bin Hamka adalah termasuk diatur dalam obat keras daftar G karena bersifat menenangkan, seperti yang telah diatur dalam Permenkes RI No:949/Menkes/Per/VI/2000, tentang Wajib daftar obat mulai dari obat bebas, obat terbatas, obat keras dan narkotika, dan Pasal 3 ayat (1) Kepmenkes RI Nomor 02396/SK/VIII/86 tentang tanda khusus obat keras dan yang boleh menjual obat daftar G adalah apotek, rumah sakit yang telah memiliki ijin dan orang yang berwenang melakukan distribusi (menjual) obat keras harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk itu dalam hal ini Apoteker;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat, selain itu akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatanTerdakwa yang dapat merusak generasi bangsa pada umumnya dan merusak mental bagi warga binaan di rumah tahanan pada khususnya;

Bahwa sebagaimana dimaklumi tujuan pidana bukanlah suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih mengarah kepada tujuan untuk mendidik sikap mental/prilaku Terdakwa, agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar

Hlm. 11 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sehingga dengan demikian apabila Terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dimana barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap bersama rekannya Gus Halim bin Hamka sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) sachet, setiap sachet berisi 2 (dua) butir/pil dengan jumlah 314 (tiga ratus empat belas) butir/pil obat daftar G atau obat keras berlogo Y, 106 (seratus enam) sachet setiap sachetnya berisi 3 (tiga) butir / pil dengan jumlah 318 (tiga ratus delapan belas) butir/pil obat daftar G putih polos dan obat-obatan tersebut sebelumnya telah diedarkan/ dijual oleh Terdakwa kepada masyarakat umum dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa sudah beberapa kali membeli obat daftar G berlogo Y dan putih polos, maka perbuatan Terdakwa tersebut di putus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan tidak memenuhi rasa keadilan, dan dikhawatirkan tujuan untuk mendidik/membina sikap mental dari Terdakwa tidak tercapai, bahkan mungkin sebaliknya Terdakwa beranggapan bahwa ternyata hukum tidak ada apa-apanya dan hal tersebut akan berakibat Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa penjatuhan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikhawatirkan tujuan tersebut diatas akan sulit dicapai;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 27 Maret 2019 Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bar, dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas adalah pada

Hlm. 12 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali dari uraian tuntutan pidananya, hal keberatan mana telah cukup dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya perihal berat ringannya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa telah cukup dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan Terdakwa yang telah dianggap sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sehingga dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut dikesampingkan adanya, dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak mengedarkan obat keras daftar G" dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 27 Maret 2019 Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Bar. yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

Hlm. 13 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 27 Maret 2019 Nomor 19 / Pid.Sus / 2019 / PN Bar. yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 oleh Kami : **Nani Indrawati, S.H. M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Yance Bombing, S.H., M.H. dan Joni Palayukan, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **Hamsiah, , S.H. M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

Yance Bombing, S.H., M.H.

t.t.d

Joni Palayukan, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

Nani Indrawati, S.H. M.Hum.

**Salinan Dinas sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
an.Panitera
Panitera Muda Pidana**

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hamsiah, S.H. M.H

**Yulius Tappi, S.H.
Nip.195807031981031007**

Hlm. 14 dari 14 hlm Pts.No 197/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

